

ABSTRAK

KEDUDUKAN KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral dengan tugas dan fungsinya antara lain menyelenggarakan perumusan kebijakan nasional dan teknis di bidang pertanahan termasuk juga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana cara melakukan mediasi di Kantor Pertanahan, 2. Bagaimana akibat hukum hasil mediasi di Kantor Pertanahan. Sedangkan tujuan untuk 1. Menganalisis cara melakukan mediasi di Kantor Pertanahan. 2. Menganalisis akibat hukum hasil mediasi di Kantor Pertanahan.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam melakukan mediasi berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Penggunaan mediasi baru secara sah diterapkan dalam PP No. 10 Tahun 2006. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pasal 37 sampai dengan pasal 47 menjelaskan tentang Tahapan Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh BPN (Mediator) tentunya melalui berbagai mekanisme dan tahapan dalam melakukan mediasi, antara pemohon dan penggugat. 2. Dalam penyelesaian sengketa penguasaan tanah, Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator memiliki fungsi sebagai sarana pertukaran informasi, memberikan dorongan kepada kedua belah pihak dalam mengemukakan kepentingan masing-masing, mendorong para pihak mengemukakan permasalahan dari sudut pandang masing-masing. Dalam diskusi mediator berperan untuk mengarahkan diskusi agar dapat mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan bersama. Mediator memiliki banyak informasi mengenai permasalahan, sehingga dapat menentukan kepentingan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Kesimpulan 1) Kantor Pertanahan Nasional memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan agar meminimalisir gugatan sehingga para pihak tidak perlu melakukan penyelesaian melalui lembaga peradilan negeri. 2) Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan telah digunakan dalam praktek-praktek oleh Kantor Pertanahan Nasional, berdasarkan pada Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sehingga, kesepakatan mediasi tersebut diartikan sebagai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dengan bantuan mediator

Kata Kunci : Mediasi, Kedudukan Penyelesaian dan Sengketa Tanah

ABSTRACT

LAND OFFICE POSITION AS MEDIATOR THE PARTIES IN WORKING OUT SOILED DISPUTE

Warm up Republics Of Indonesia National land (BPN RI) constitute one and only institute which perform governance task at national ala land area, regional, and sektoral with task and its function for example even out national policy formulation and technical at land area comprises also as mediator in soiled dispute working out.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How To do mediasi at land Office, 2. How is yielding jurisdictional effect mediasi at land Office. Meanwhile aim for 1. Menganalisis makes the point to do mediasi at land Office. 2. Menganalisis is effect sentences mediasi's result at land Office.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that utilized by observation research, and library research is next dianalisis becomes translatable data and get apprehended. This observational tech mengambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. Office Warms Up National land as mediator in does mediasi up on head regulation Warms Up Republic Of Indonesia National land Number 3 Years 2011, mediasi's purpose ala new validity is applied in PP No. 10 Years 2006. In Agraria's Minister regulation and Room Manner / National land Body head No. 11 Years 2016 About land Case Working Outs sections 37 until with section 47 words about dispute Working Out Steps lands via mediasi by BPN (Mediator) obviously through various mechanisms and steps in does mediasi, among petitioner and plaintiff . 2. In soiled mastery dispute working out, Warm up National land as mediator has function as medium of information interchange, giving push to on the two clefts party in mengemukakan behalf each, pushing the parties interposes about problem of viewpoint each. In mediator's discussion gets role to lead discussion to be able to reach deal bases behalf with. Mediator has a lot of information hit about problem, so gets to determine behalf that doesn't disadvantage second clefts party .

Conclusion 1) National land office memfasilitasi is dispute or Conflict working out via Mediasi for extrajudicial dispute working out that meminimalisir the plaint so the parties not necessarily do working out via country jurisdiction institute. 2) mediasi's Implements in land dispute working out was utilized in practice by National land Office, up on BPN RI'S head regulation No. 3 Years 2011 about management Pengkajian and land Case Handles. So, that mediasi's deal diartikan as deal already been reached by the parties with mediator's help

Key word: *Mediasi, Working Out position and Earth dispute*